

## Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Melalui Operasi Sikat Agung Di Polda Bali

Ni Kadek Ayu Karin Sri Dara<sup>1</sup>, Ni Putu Noni Suharyanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [Ayukariin03@gmail.com](mailto:Ayukariin03@gmail.com)  
<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [nonisuharyantifh@unmas.ac.id](mailto:nonisuharyantifh@unmas.ac.id)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Title</b>  <i>Authority of the Police in Combating the Criminal Offense of Aggravated Theft through Agung Clean-Up Operation at the Bali Regional Police</i></p> <p><b>Keywords :</b>  <i>aggravated theft, Agung Clean-Up Operation, police authority, law enforcement, criminal offense.</i></p>	<p><i>The increasing number of aggravated theft cases within the jurisdiction of the Bali Regional Police has required the police to adopt policies in exercising their authority to create public security and order. Based on this condition, the Indonesian National Police, particularly the Bali Regional Police, implemented a strategic measure through the conduct of the “Operasi Sikat Agung 2025” or “2025 Agung Clean-Up Operation”. This study aims to identify the operational mechanisms and procedures as well as to analyze the factors influencing the implementation of Operasi Sikat Agung 2025. This research employs an empirical juridical approach, in which primary data were obtained through direct interviews with officials involved in the implementation of 2025 Agung Clean-Up Operation. Secondary data were collected from statutory regulations, official police documents, and scientific publications related to aggravated theft cases. The results indicate that the implementation of this strategy was able to uncover all predetermined operational targets; however, it has not been fully optimal, as an increasing trend in aggravated theft cases still persists. The implications of this study highlight the importance of regulatory updates, strengthening the capacity of law enforcement personnel, and enhancing synergy between the police and the community in order to realize a sustainable and locally responsive crime prevention system.</i></p>
<p><b>Judul</b>  <b>Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Melalui Operasi Sikat Agung Di Polda Bali</b></p>	<p><b>Abstrak</b>  Meningkatnya angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polda Bali mengharuskan kepolisian mengambil kebijakan dalam menjalankan kewenangannya untuk menciptakan situasi kamtibmas. Berlandaskan hal tersebut maka Polri Khususnya Polda bali mengambil strategi dengan digelarnya "Operasi Sikat Agung 2025".Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur operasional serta menganalisis faktor-faktor dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung 2025. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, di mana</p>

<p><b>Kata kunci:</b>  <b>Pencurian Dengan Pemberatan, Operasi Sikat Agung, Kewenangan Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana.</b></p>	<p>data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi Sikat 2025. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dokumen resmi kepolisian, serta publikasi ilmiah terkait kasus pencurian dengan pemberatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi tersebut mampu mengungkap seluru target operasi yang ditetapkan, namun belum optimal karena masih terjadi trend peningkatan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat, dan peningkatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat guna mewujudkan sistem penanggulangan kejahatan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lokal.</p>
--	--

## I. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Indonesia merupakan Negara hukum<sup>1</sup>. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13 menjelaskan bahwa tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat<sup>2</sup>. Dalam melaksanakan tugas kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan maka kepolisian dalam hal ini Polda Bali melakukan Operasi Kepolisian Sikat Agung dengan sasaran tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Operasi Sikat Agung berdasar pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Perkap tersebut ditegaskan pedoman teknis pelaksanaan Operasi Kepolisian, yang berfokus untuk menanggulangi dan menekan angka kejahatan serta mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah di Indonesia<sup>3</sup>.

Diawali dengan diterbitkannya Surat Telegram (ST) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang ditujukan kepada seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di Indonesia. Dengan adanya Surat Telegram dari Kapolri, Polda dan jajaran melaksanakan kegiatan Operasi Kepolisian dengan sandi

<sup>1</sup> Bahtiar Bahtiar, Muh. Natsir, dan Bella Herman, 'Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan', *Jurnal Litigasi Amsir*, 10.4 (2023), hlm. 1–3.

<sup>2</sup> Amirullah, Thalib Hambali, dan Badaru Baharuddin, 'Efektivitas Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu di Kabupaten Bone: Studi Kasus Tahun 2018–2020', *Journal of Lex Generalis*, 2.9 (2021), hlm. 1.

<sup>3</sup> Arif Rahmanto, Siswanti Heni, dan Firkanefi, 'Upaya Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan C3 dan Senjata Api Ilegal melalui Operasi Sikat Krakatau 2024', *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.3 (2025), hlm. 2.

“Operasi Sikat” yang menitik beratkan pada penegakan hukum yang bersifat tertutup yang diarahkan pada penanganan Gangguan Nyata (GN) yaitu pengungkapan kasus terkait dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan (Curat) yang meresahkan masyarakat guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Provinsi Bali, pelaksanaan Operasi Sikat menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat Bali merupakan daerah pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Selain itu, Bali sering dijadikan tempat penyelenggaraan event-event yang berskala nasional, regional dan internasional. Dengan semakin tingginya kunjungan orang ke Bali secara otomatis akan diikuti oleh berbagai dampak kerawanan seperti gangguan keamanan atau kriminalitas diantaranya pencurian dengan pemberatan (Curat).

Sebagai bentuk dalam mengimplementasikan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia salah satunya melakukan penegakkan hukum yang tegas dan tidak ragu-ragu terhadap tindak kejahatan konvensional seperti pencurian dengan pemberatan (Curat), maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat Telegram Nomor: STR/1816/VII/OPS.1.3./2025 pada tanggal 16 Juli 2025, kepada Polda Bali dan Polres Jajaran untuk menggelar Operasi Kewilayahan serentak dengan sandi “Sikat Agung-2025”. Berdasar pada ST tersebut yang merupakan perintah resmi dari Kapolri, kemudian Polda Bali menyusun Rencana Operasi Nomor: R/Renops/07/VII/OPS.1.3./2025, tanggal 22 Juli 2025, yang digunakan sebagai pedoman selama pelaksanaan Operasi Sikat Agung berlangsung.

Tujuan utama pelaksanaan Operasi Sikat Agung ini adalah untuk menekan angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) terutama pada wilayah yang menjadi prioritas pengawasan seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar. Kemudian meningkatkan rasa aman di lingkungan masyarakat dan kawasan wisata, mengingat Bali merupakan destinasi wisata internasional dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Selain itu, operasi ini bertujuan untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan yang belum terselesaikan, serta mencegah potensi gangguan keamanan, terutama menjelang pelaksanaan kegiatan nasional atau internasional di Provinsi Bali.

Secara umum, Operasi Sikat Agung bertujuan untuk menekan angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat). Namun, nyatanya kasus curat di Bali masih tinggi meskipun operasi sudah rutin dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pelaksanaan operasi dengan hasil yang dicapai di lapangan. Selain itu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji khususnya di wilayah hukum Polda Bali. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada tindakan represif seperti penangkapan pelaku. Efektivitas penegakan hukum, dimana penelitian banyak menyoroti aspek hukum, peraturan yang digunakan, dan hasil dari proses penegakan hukum. Kemudian, analisis umum dalam penelitian seringkali mengkaji peran kepolisian secara umum tanpa memetakan strategi yang lebih spesifik, misalnya pencegahan berbasis masyarakat (community policing) atau pemberdayaan masyarakat lokal.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat meningkatnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) di wilayah hukum Polda Bali yang dapat berdampak pada citra pariwisata. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji kewenangan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) melalui operasi khusus dengan mempertimbangkan aspek pariwisata, budaya, dan keterlibatan masyarakat adat. Penelitian terdahulu lebih menyoroiti tindakan represif (penangkapan) yang dilakukan oleh kepolisian, padahal pendekatan preventif (pencegahan) seperti penyuluhan, patroli dialogis, dan sinergi dengan desa adat serta pekalang pada masing-masing desa adat sangat penting untuk terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Aspek kolaboratif ini jarang menjadi fokus utama dalam penelitian. Selanjutnya, analisa dan evaluasi terhadap keberhasilan Operasi Sikat Agung di Bali perlu dilakukan secara rutin oleh Polda Bali. Belum ada penelitian yang secara mendalam menganalisis sejauh mana operasi ini efektif menekan angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) dan meningkatkan rasa aman wisatawan asing maupun masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka dari itu penulis menganggap bahwa sangat penting untuk dilakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Melalui Operasi Sikat Agung di Polda Bali”**.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta atau fenomena tentang pelaksanaan operasi penegakkan hukum di Polda Bali. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polda Bali, alasan peneliti melakukan penelitian ini di Polda Bali karena masih adanya aksi kejahatan pencurian dengan pemberatan serta kurang maksimalnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan operasi di Polda Bali.

## III. PEMBAHASAN

### A. Prosedur dan mekanisme sistem Operasi Sikat Agung sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polda Bali

#### 1. Pengaturan Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Melalui Operasi Sikat Agung di Polda Bali

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan<sup>4</sup>. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (5) menegaskan perlunya

---

<sup>4</sup> Putri Wulan Agustin *et.al.*, *Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang*

pembentukan undang-undang khusus yang mengatur lebih lanjut tentang struktur, kedudukan, dan hubungan kewenangan Kepolisian dengan TNI dalam pelaksanaan tugas mereka. Sebagai respons hal tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>5</sup>. Undang-undang ini menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara, khususnya dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada Masyarakat<sup>6</sup>. Pasal 9 angka (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>7</sup>.

Kemudian ditegaskan Kembali pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (10) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisir secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap gangguan kamtibmas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran/target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik dan anggaran tertentu<sup>8</sup>.

Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, didukung dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, tercantum bahwa Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat<sup>9</sup>.

Selain itu, dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

---

*Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi di Polres Kuningan)* (Kuningan: Universitas Kuningan, 2024), hlm. 4.

<sup>5</sup> Mohd. Yusuf DM, 'Analisis terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia', *Milthree Law Journal*, 1.2 (2024), hlm. 1.

<sup>6</sup> Sarah Afifa Ritonga dan Sri Hadiningrum, 'Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan di Wilayah Polsek Medan Helvetia', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9.1 (2025), hlm. 3.

<sup>7</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Buku Ajar Hukum Kepolisian* (Jakarta: CV Green Publisher Indonesia, 2023), hlm. 30.

<sup>8</sup> Amirullah, Thalib Hambali, dan Badaru Baharuddin, *Op.cit.*, hlm. 1.

<sup>9</sup> Joni Hotman, *Pelaksanaan Pasal 3 jo. Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian di Kota Pontianak* (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2015), hlm. 18.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan” dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 16 Ayat (1) upaya paksa meliputi: a. pemanggilan, b. penangkapan, c. penahanan, d. pengeledahan, e. penyitaan, dan f. pemeriksaan surat<sup>10</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP I Gede Sunjaya Wirya, S.H. selaku Kaminops dalam Operasi Sikat Agung 2025, yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 pukul 10.00 Wita bertempat di ruang Renmin Roops Polda Bali menjelaskan bahwa Operasi Kepolisian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan semua fungsi yang dikoordinir oleh bagian operasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan sampai pada pengendalian Operasi dengan melibatkan semua fungsi kepolisian mulai dari fungsi preemtif, preventif, refresif sampai pada bantuan operasi sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar keberhasilan operasional Kepolisian Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengungkap Target Operasi (TO) sehingga dapat menekan jumlah kejadian dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Beliau melanjutkan, kasus pencurian dengan pemberatan merupakan jenis kejahatan konvensional yang cukup sering terjadi di Bali, terutama pada daerah yang padat aktivitas masyarakat serta lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan seperti Canggu, Seminyak dan Nusa Dua. Modusnya pun beragam, mulai dari pembobolan Villa, pencurian barang di kendaraan, hingga pengambilan barang berharga di hotel atau tempat-tempat wisata.


Meskipun Operasi Sikat Agung telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya, akan tetapi kasus kejahatan konvensional, seperti pencurian dengan pemberatan (curat), masih sering terjadi bahkan menunjukkan tren peningkatan beberapa tahun ini. Menanggapi hal tersebut, AKP I Gede Sunjaya Wirya menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana selalu beradaptasi dengan berbagai perubahan situasi di lapangan<sup>11</sup>. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung seharusnya mampu menurunkan jumlah kejahatan pencurian dengan pemberatan, namun dalam kenyataannya kejadian pencurian setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga perlu adanya upaya dan terobosan lain agar tujuan operasi dapat tercapai dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

## **2. Prosedur dan Mekanisme Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Melalui Operasi Sikat Agung di Polda Bali**

Operasi Sikat Agung merupakan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) dan bagian dari tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. pelaksanaan operasi sikat agung dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi.

<sup>10</sup> Amirullah, Thalib Hambali, dan Badaru Baharuddin, *Op.cit.*, hlm. 5.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan AKP I Gede Sunjaya Wirya, S.H., selaku Kasubbagrenmin Roops Polda Bali, pada Senin 8 Desember 2025 pukul 10.00 Wita.




Gambar 1. Bagan alir prosedur dan mekanisme

Berikut prosedur dan mekanisme pelaksanaan Operasi Sikat Agung 2025 yang diperoleh dari hasil wawancara dengan AKP I Gede Sunjaya Wiryana, S.H. yaitu diawali dengan terbitnya ST Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor STR/1816/VII/OPS.1.3./2025 pada 16 Juli 2025 tentang pemberitahuan akan dilaksanakannya Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan Sandi Operasi “Sikat Agung-2025”. Setelah diterbitkannya ST tersebut, Biro Operasi Polda Bali melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengidentifikasi situasi kamtibmas, khususnya terhadap meningkatnya kasus pencurian dengan pemberatan (Curat). Identifikasi tersebut dilanjutkan dengan analisis data kriminalitas yang diperoleh dari Satuan Fungsi Reserse dan Intelkam. Kemudian disusunlah Rencana Operasi (Renops) yang berisi laporan perkembangan gangguan kamtibmas secara berkala, tujuan operasi, target operasi, sasaran operasi, wilayah rawan yang harus menjadi fokus penindakan, serta kuat personel yang akan dikerahkan. Setelah itu Biro Operasi menyusun, Surat Perintah Operasi, serta struktur organisasi pelaksana. Kemudian dilanjutkan dengan Latihan Pra Operasi (Latpraops) dan Apel Gelar Pasukan.

AKP I Gede Sunjaya Wiryana, S.H., menerangkan bahwa latpraops bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kemampuan teknis, serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai rencana operasi yang telah disusun kepada seluruh personel yang terlibat operasi. Melalui Latpraops, seluruh peserta menerima penjelasan terkait cara bertindak, pola pengamanan, prosedur penegakan hukum, serta mekanisme pelaporan yang akan digunakan dalam pelaksanaan operasi. Selanjutnya, dilakukan Apel Gelar Pasukan, yang berfungsi sebagai bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personel, kelengkapan senjata, perlengkapan taktis, kendaraan dinas, serta sarana komunikasi yang akan digunakan selama operasi. Apel Gelar ini juga menjadi sarana penyampaian arahan pimpinan terkait fokus sasaran dan penegasan tugas kepada masing-masing Satgas dan sebagai pertanda bahwa operasi telah dimulai.

Mengutip dari dokumen Rencana Operasi Sikat Agung 2025, sasaran yang ditetapkan dalam Operasi, mengingat jenis operasi adalah penegakkan hukum yang bersifat tertutup sehingga sasarannya adalah Gangguan Nyata (GN) yaitu pengungkapan kasus-kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) sesuai TO yang sudah ditetapkan dalam Renops “Sikat Agung-2025”. Selain sasaran operasi, ada juga Target Operasi (TO). Target Operasi (TO) secara umum dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung yaitu orang yang terdiri dari pelaku curat, para residivis, kelompok penadah. Kemudian ada benda yang terdiri dari perhiasan dan barang berharga yang diduga hasil pencurian, senpi/sajam/handak, uang hasil pencurian. Selanjutnya ada tempat, yaitu pasar loak, took jual beli emas, daerah rawan curat seperti (komplek pertokoan, areal parkir, pemukiman/perumahan/kos-kosan, pasar, pusat bisnis, dan perdagangan), jalur penyebrangan. Dan yang terakhir adalah kegiatan yaitu transaksi hasil kejahatan, aksi kejahatan jalanan seperti jambret, perampokan, begal



Gambar 2. Bagan alir pelaksanaan

AKP I Gede Sunjaya Wirya, S.H., menjelaskan setelah dilaksanakan apel gelar pasukan, Operasi Sikat Agung-2025 secara resmi dimulai. Selanjutnya, Satgas Intelijen, Satgas Penegakan Hukum (Gakkum), dan Satgas Bantuan Operasi (Banops) mulai melaksanakan tugas dengan menempati sasaran operasi masing-masing sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing satgas dilaporkan secara berkala dalam bentuk laporan hasil kegiatan harian. Laporan kegiatan harian tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan laporan akhir operasi serta laporan Analisis dan Evaluasi (Anev). Hasil anev selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Pengawasan Operasi (Wasops) untuk menilai dan mengidentifikasi apakah pelaksanaan operasi telah berjalan sesuai dengan rencana, sasaran, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Setelah seluruh rangkaian pelaksanaan operasi selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, kegiatan operasi ditutup dengan pelaksanaan apel konsolidasi.

Beliau menambahkan, setiap satgas melaksanakan tugas sesuai dengan cara bertindak yang tercantum dalam rencana operasi, meliputi tindakan preemtif, preventif, hingga represif. Kegiatan preemtif dilakukan melalui pembinaan masyarakat, penyuluhan kamtibmas, serta pendataan terhadap kelompok atau individu yang

berpotensi melakukan kejahatan. Sementara itu, tindakan preventif diwujudkan dalam bentuk patroli rutin dan patroli wilayah rawan, razia kendaraan, pengawasan tempat-tempat yang berpotensi menjadi target kejahatan, serta pelaksanaan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD). Pada sisi represif, fungsi Reskrim dan unit lainnya melakukan penyelidikan, penangkapan pelaku, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta pengembangan perkara sesuai ketentuan hukum.

Operasi Sikat dibagi beberapa satgas yaitu Satgas 1 Intelijen yang di dalamnya terdapat Subsatgas Intelijen dan Binmas. Satgas Intelijen bertugas melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk pengumpulan bahan keterangan terhadap orang, barang, tempat dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam TO maupun non TO serta tempat rawan lainnya yang diduga sabagai tempat para pelaku melakukan aksinya, serta menyiapkan perkiraan cepat apabila dalam pelaksanaan operasi terjadi perubahan TO yang berkoordinasi dengan Satgas Gakkum<sup>12</sup>.

Selanjutnya ada Satgas 2 Penegakkan Hukum (Gakkum), satgas ini terdiri dari Subsatgas Tindak, Lidik, dan Sidik. Adapun tugas Subsatgas Tindak yaitu melaksanakan kegiatan penindakan berupa penggrebakan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan serta pencarian/pengumpulan barang bukti, dan melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaku yang tertangkap dan barang bukti pada saat penindakan serta membackup Satwil dalam pengungkapan TO dan kasus lainnya yang belum terungkap, serta melakukan upaya preventif atau pencegahan dengan melaksanakan patroli pada jam rawan dan pada tempat yang berpotensi terjadi gangguan kamtibmas. Subsatgas Lidik bertugas melaksanakan penyelidikan untuk pengumpulan bahan keterangan terhadap orang, barang dan tempat dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam TO maupun non TO serta pengembangan kasus/TO yang terungkap serta membackup satuan wilayah dalam pengungkapan TO dan kasus lainnya. Apabila ada perubahan TO agar segera menginformasikan ke Satgas Intelijen. Subsatgas Sidik bertugas membuat administrasi penyidikan dan melaksanakan rangkain tindakan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada satgas ini melibatkan satuan fungsi Reskrim, Brimob dan Samapta<sup>13</sup>.

Satgas 3 Bantuan Operasi (Banops) terdiri dari Subsatgas Dokkes yang bertugas memberikan dukungan personel dalam pengecekan kesehatan terhadap personel yang melaksanakan operasi di lapangan, Subsatgas Propam yang bertugas melaksanakan pengecekan/pengawasan dan pengamanan internal terhadap personel yang melaksanakan operasi, Subsatgas Humas bertugas melaksanakan dokumentasi dan peliputan terhadap pelaksanaan tugas operasi di lapangan namun tidak dipublikasi saat operasi berlangsung, dan Subsatgas TIK bertugas melaksanakan penggelaran jaringan komunikasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan operasi<sup>14</sup>.

Setelah pelaksanaan operasi telah selesai kemudian disusun Laporan Akhir Pelaksanaan Operasi yang memuat capaian selama operasi berlangsung. Selanjutnya, Biro Operasi menyiapkan laporan standar keberhasilan operasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan acuan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan operasi pada periode berikutnya. Dengan demikian, tahap konsolidasi berfungsi untuk menutup

---

<sup>12</sup> Luh Gede Putu Mas Ayuni dan I Nengah Susrama, 'Upaya Polda Bali melalui Operasi Sikat Agung dalam Menekan Jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Denpasar', *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1.2 (2021), hlm. 1-3.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

operasi secara administratif sekaligus memberikan umpan balik komprehensif bagi peningkatan efektivitas operasi kepolisian di masa mendatang, ujar AKP I Gede Sunjaya Wirya, S.H.

Berdasarkan wawancara dengan AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi, S.I.K., M.H. selaku Kabagbinopsnal Ditreskrim Polda Bali, dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung-2025 selaku Kaanevopsda, beliau menjelaskan bahwa Operasi Sikat Agung-2025 di wilayah hukum Polda Bali mengacu pada meningkatnya kasus kejahatan konvensional C3 (curat, curas, curanmor) serta banyaknya kasus yang tidak berhasil diungkap. Atas kejadian tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan STR/1816/VII/OPS.1.3./2025 untuk melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda dan Polres/ta jajaran. Ia menyatakan bahwa Operasi Sikat Agung 2025 telah diupayakan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selaku Kaanevopsda, beliau bertugas untuk melaksanakan fungsi analisis dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan operasi yang berlangsung di Polda Bali. Dalam pelaksanaannya, Kaanevopsda mengumpulkan data hasil kegiatan dari setiap satgas, kemudian membandingkan dengan rencana kegiatan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kendala operasional dan menilai capaian target. Selain itu, Kaanevopsda juga menyusun laporan analisis harian, mingguan, maupun akhir operasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kaanevopsda bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasi berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan yang direncanakan.

Beliau menjelaskan, bahan analisis dan evaluasi (Anev) diperoleh dari data posko, karena Posko bertugas mengkompulir Rencana Kegiatan (Rengiat) serta hasil kegiatan dari masing-masing satgas baik di tingkat Polda maupun Polres. Melalui proses anev tersebut, pimpinan dapat melihat tingkat ketercapaian target, efektivitas strategi yang diterapkan, serta kesesuaian antara rencana dan realisasi operasional. Selain itu, anev juga berfungsi untuk mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan operasi, potensi perbaikan yang perlu dilakukan, serta rekomendasi langkah tindak lanjut agar pelaksanaan operasi berikutnya dapat berjalan lebih optimal.

Beliau juga menjelaskan bahwa analisis dan evaluasi (Anev) dilakukan setiap hari selama operasi berlangsung untuk mengukur pencapaian keberhasilan operasi kepolisian. Selain anev harian, dilaksanakan juga anev mingguan untuk evaluasi secara keseluruhan sebelum mendorong data operasi mingguan untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali (Kapolda) selaku Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (PJKO). Akhir dari kegiatan operasi kepolisian ditandai dengan adanya hasil akhir kegiatan operasi kepolisian.

Pelaksanaan Operasi Sikat merupakan operasi rutin yang dilaksanakan Polda Bali setiap tahunnya. Beliau menjelaskan bahwa “Operasi Sikat Agung ini penting dilaksanakan di Polda Bali mengingat Bali merupakan daerah pariwisata serta banyak event-event nasional maupun internasional yang diselenggarakan di wilayah hukum Polda Bali sehingga keamanan masyarakat maupun wisatawan harus selalu terjamin”. Beliau menambahkan, kepolisian memikul tanggungjawab besar untuk menjaga kamtibmas dan memastikan bahwa setiap potensi gangguan dapat dicegah maupun ditangani secara cepat dan tepat. Dalam mewujudkan situasi kamtibmas, kami juga perlu peran aktif dari masyarakat, karena keberhasilan operasi kepolisian tidak hanya

bertumpu pada kemampuan aparat, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat mau terlibat dalam menjaga lingkungannya<sup>15</sup>.

## **B. Pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui Operasi Sikat Agung di Polda Bali**

### **1. Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Melalui Operasi Sikat Agung di Polda Bali**

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat Telegram Nomor STR/1816/VII/OPS.1.3./2025 pada 16 Juli 2025 tentang pemberitahuan akan dilaksanakannya Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan Sandi Operasi “Sikat Agung-2025”. Operasi dilaksanakan selama 16 hari dari tanggal 30 Juli s.d. 14 Agustus 2025. Konsep Operasi “Sikat Agung-2025” merupakan jenis operasi penegakan hukum yang bersifat tertutup dalam bentuk Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda yang dilaksanakan oleh Polda dan Polres/Ta jajaran, dengan mengedepankan kegiatan penegakkan hukum guna penindakan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) di daerah hukum Polda Bali.

TABEL 1.  
DATA KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLDA BALI DAN  
JAJARAN  
PERIODE TAHUN 2020 S.D. 2024

NO	KESATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ditreskrim	1	8	10	16	28
2	Resta Denpasar	85	65	69	58	86
3	Res Badung	27	32	86	83	103
4	Res Buleleng	21	34	41	48	57
5	Res Tabanan	27	14	15	21	24
6	Res Gianyar	32	37	57	69	62
7	Res Klungkung	8	16	22	28	31
8	Res Bangli	7	13	9	12	10
9	Res Karangasem	6	1	6	15	13
10	Res Jembrana	26	20	29	21	34

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi, S.I.K., M.H. selaku Kabagbinops Ditreskrim Polda Bali, pada Senin 8 Desember 2025 pukul 13.15 Wita.

<b>Jumlah</b>	240	240	344	371	448
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Ditreskrim Polda Bali

Dapat dilihat data yang diperoleh dari Ditreskrim Polda Bali, kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) pada tahun 2020 ke 2021 jika dihitung secara keseluruhan tidak terjadi peningkatan kasus curat. Kemudian, pada tahun 2021-2022 terjadi peningkatan sebesar 43,33% atau sebesar 104 kasus. Pada tahun 2022 sampai 2023, kasus curat meningkat sekitar 7,84% atau 27 kasus. Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024 tindak pidana curat kembali mengalami peningkatan sebesar 20,75% atau sekitar 77 kasus. Sedangkan untuk kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) tahun 2025, berdasarkan data yang diperoleh dari Biroops Polda Bali melalui hasil Anev Gangguan Kamtibmas (GK), terlihat adanya dinamika perkembangan angka kejahatan antara Triwulan I Tahun 2025 (Januari s.d. Maret) dan Triwulan II Tahun 2025 (April s.d. Juni). Pada Triwulan I Tahun 2025, kasus Curat di Provinsi Bali tercatat sebanyak 124 kasus, sedangkan pada Triwulan II mengalami penurunan menjadi 107 kasus.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 3 wilayah di Bali dengan kasus pencurian dengan pemberatan tertinggi terdapat pada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar. Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan permukiman padat. Kepadatan penduduk yang tinggi, serta banyaknya rumah kos, pertokoan, dan kawasan permukiman menciptakan peluang terjadinya curat. Selanjutnya Kabupaten Badung, merupakan pusat pariwisata internasional dengan tingkat kunjungan wisatawan dan pekerja pendatang yang sangat tinggi. Aktivitas ekonomi yang berjalan hampir 24 jam, keberadaan hotel, vila, restoran, dan tempat hiburan, serta tingginya peredaran barang berharga menjadikan wilayah ini rawan menjadi sasaran tindak pidana curat. Kemudian Kabupaten Gianyar, memiliki karakter wilayah wisata budaya dan seni dengan banyak objek wisata, usaha kreatif, serta permukiman yang berdekatan dengan lokasi usaha. Kondisi ini, ditambah dengan rumah-rumah yang sering ditinggal pemiliknya untuk bekerja atau beraktivitas di sektor pariwisata, membuka peluang terjadinya pencurian dengan pemberatan.

Sedangkan, pencurian dengan pemberatan pada objek wisata atau Daya Tarik Wisata (DTW) dilakukan dengan cara-cara tertentu. Umumnya dilakukan dengan membongkar atau merusak fasilitas wisata, memanjat atau masuk secara tidak sah ke area tertutup seperti hotel, vila, homestay. Kemudian, menggunakan kunci palsu atau alat khusus. Pencurian biasa terjadi pada malam hari atau saat kawasan wisata sepi, guna menyasar barang berharga, seperti uang, perhiasan, gadget wisatawan, dan lain sebagainya. faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus curat dikarenakan banyak DTW memiliki area terbuka dengan pengawasan terbatas, terutama di luar jam operasional.

**TABEL 2.**  
**DATA KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**  
**PADA BULAN JANUARI-JUNI 2025**

		<b>JENIS KASUS</b>
--	--	--------------------

NO	KESATUAN	CURAT			
		L	S	TREND	%
1	DIT RESKRIMUM	31	9	22	29%
2	POLRESTA DENPASAR	104	46	58	44%
3	RES BULELENG	10	10	0	100%
4	RES TABANAN	4	0	4	0%
5	RES GIANJAR	45	33	12	73%
6	RES KLUNGKUNG	9	5	4	56%
7	RES BANGLI	3	3	0	100%
8	RES KARANGASEM	15	4	11	27%
9	RES JEMBRANA	13	11	2	85%
10	RES BADUNG	32	18	14	56%
11	RES BANDARA	0	0	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>266</b>	<b>139</b>	<b>127</b>	<b>52%</b>

Sumber: Ditreskrim Polda Bali

Berdasarkan data kriminalitas yang diperoleh dari Ditreskrim Polda Bali, dapat dilihat bahwa perbandingan antara Laporan (L) dan Selesai (S) pada bulan Januari sampai Juni terdapat 266 jumlah kasus kejahatan dengan 139 kasus yang berhasil diselesaikan dan 127 kasus yang tidak berhasil di selesaikan. Presentase kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) yang berhasil diselesaikan sebesar 52%. Menindaklanjuti perihal tersebut, Kepolisian Daerah Bali melaksanakan Operasi Kepolisian dengan sandi "Sikat Agung-2025".

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisir secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan penindakan terhadap gangguan kamtibmas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran atau target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik dan anggaran tertentu<sup>16</sup>.

Efektivitas Operasi Sikat Agung 2025 terjadi apabila prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah

<sup>16</sup> Amirullah, Thalib Hambali, dan Badaru Baharuddin, *Op.cit.*, hlm. 1.

personil yang ditentukan. Mengutip dari data Rencana Operasi Sikat Agung 2025, pelaksanaan Operasi Sikat Agung dilaksanakan selama 16 hari melibatkan personel sebanyak 744 orang (Personel Polda 200 orang dan Polres jajaran 544 orang). Kekuatan personel merupakan salah satu bagian penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan Operasi Sikat Agung 2025. Penempatan jumlah personel disesuaikan dengan situasi kamtibmas di masing-masing wilayah, tingkat kerawanan, serta sasaran operasi. Pengaturan kekuatan personel yang tepat memungkinkan setiap satgas bekerja secara optimal, baik dalam kegiatan preventif, preemtif, maupun represif, ujar AKP I Gede Sunjaya Wirya, S.H.

Sebagaimana yang tertera dalam data Rencana Operasi Sikat Agung-2025, sarana dan prasarana yang digunakan dalam Operasi Sikat Agung 2025 pada dasarnya didukung oleh kendaraan dinas masing-masing Satker dan Satwil, karena operasional kendaraan tidak memperoleh dukungan BBM khusus operasi, melainkan menggunakan BBM rutin. Kendaraan yang dilibatkan meliputi 11 unit R4 Pejabat Operasi, serta kendaraan dari masing-masing satuan, yaitu Ditsamapta dengan 1 unit R4 double cabin dan 1 unit R6 truk angkut, Satbrimob dengan formasi yang sama, Bid TIK dengan 1 unit R4 Kommob, Bidhumas 1 unit R4, Bidpropam 1 unit R4, dan Biddokkes 1 unit ambulance. Selain kendaraan, operasi ini juga didukung sarana prasarana pendukung lainnya seperti perlengkapan medis/keslap dari Dokkes, peralatan posko, perangkat komunikasi dan teknologi (HT, laptop, printer), alat tulis kantor, handy cam, serta perlengkapan taktis seperti senjata api, borgol, dan tongkat polisi.

Selain itu, dukungan anggaran merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan Operasi Sikat Agung 2025. Dalam Renops Sikat Agung 2025 anggaran operasi untuk Satgas Polda sepenuhnya bersumber dari alokasi pada DIPA Biro Operasi Polda Bali Tahun Anggaran 2025. Alokasi ini mencakup berbagai kebutuhan operasional yang diperlukan selama pelaksanaan operasi.

**TABEL 3.**  
**REKAP LAPORAN HASIL UNGKAP KASUS**  
**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**  
**TANGGAL 30 JULI – 14 AGUSTUS 2025**

NO	SATWIL	KSS				TSK			
		TO	UNG KAP	%	NON TO	TO	UNG KAP	%	NON TO
1	Ditreskrimum	0	0	0%	1	0	0	0%	1
2	Polresta Denpasar	4	4	100%	4	4	4	100%	5
3	Polres Buleleng	2	2	100%	2	2	2	100%	2
4	Polres Tabanan	1	1	100%	0	1	1	100%	0
5	Polres Gianyar	1	1	100%	1	1	1	100%	1
6	Polres Karangasem	3	3	100%	1	4	4	100%	2
7	Polres Jembrana	4	4	100%	3	4	4	100%	9

8	Polres Klungkung	1	1	100%	1	1	1	100%	1
9	Polres Bangli	0	0	100%	1	0	0	100%	1
10	Polres Badung	2	2	100%	0	2	2	100%	0
11	Polres Bandara	0	0	0%	1	0	0	0%	1
Jumlah		18	18	100%	15	19	19	100%	23

Sumber : Bagdalops Biro Operasi Polda Bali

Menurut data yang diperoleh dari Biro Operasi Polda Bali, rekap Target Operasi Sikat Agung-2025 pada tanggal 30 Juli s.d. 14 Agustus 2025 dengan hasil pengungkapan kasus 18 kss (kasus) TO, 19 tsk (tersangka) TO dengan rincian sbb:

- a. Polda Bali dari 0 Target Operasi, Ungkap 0 kss TO, 0 tsk (0%)
- b. Polresta Denpasar dari 4 Target Operasi, Ungkap 4 kss TO, 4 tsk; (100%)
- c. Polres Buleleng dari 2 Target Operasi, Ungkap 2 kss TO, 2 tsk TO; (100%)
- d. Polres Tabanan dari 1 Target Operasi, Ungkap 1 kss TO, 1 tsk TO;(100%)
- e. Polres Gianyar dari 1 Target Operasi, Ungkap 1 kss TO, 1 tsk TO;(100%)
- f. Polres Karangasem dari 3 Target Operasi, Ungkap 3 kss TO, 4 tsk TO;(100%)
- g. Polres Jembrana dari 4 Target Operasi, Ungkap 4 kss TO, 4 tsk TO;(100%)
- h. Polres Klungkung dari 1 Target Operasi, Ungkap 1 kss TO, 1 tsk TO (100%)
- i. Polres Bangli dari 0 Target Operasi,Ungkap 0 kss TO, 0 tsk TO;(0%)
- j. Polres Badung dari 2 Target Operasi, Ungkap 2 kss TO, 2 tsk TO;(100%)
- k. Polres Kawasan Bandara dari 0 Target Operasi, Ungkap 0 kss TO, 0 tsk TO;(0%)

Berdasarkan laporan hasil pengungkapan Operasi Sikat Agung 2025, Polda Bali bersama Polres/ta jajaran telah menetapkan sebanyak 18 Target Operasi (TO). Seluruh TO tersebut berhasil diungkap baik oleh tingkat Polda maupun Polres/ta jajaran, sehingga total pengungkapan mencapai 18 kasus sesuai dengan jumlah TO yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi berjalan efektif. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polda Bali dalam rangka Operasi Sikat Agung-2025 dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap para pelaku, disertai dengan pengamanan barang bukti serta alat bukti yang memadai guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku<sup>17</sup>.

**TABEL 4.**  
**DATA TARGET OPERASI (TO) CURAT OPERASI SIKAT AGUNG**  
**TAHUN 2022-2025**

NO	TAHUN	CURAT	%
----	-------	-------	---

<sup>17</sup> Cynthia Cornelia Leasa, Sherly Adam, dan Jacob Hattu, 'Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.6 (2024), hlm. 7.

1	2022	18	100%
2	2023	15	100%
3	2024	17	100%
4	2025	18	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>84</b>	<b>100%</b>

Sumber: Biro Operasi Polda Bali

Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Operasi Polda Bali, seluruh Target Operasi (TO) tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah ditetapkan oleh Polda Bali dapat diungkap dengan baik. Hal tersebut tercermin dari tingkat keberhasilan pengungkapan TO pada periode tahun 2022 hingga tahun 2025 yang mencapai persentase 100% setiap tahunnya. AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi, S.I.K., M.H. mengungkapkan bahwa “dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian Sikat Agung 2025 selalu berhasil mengungkap target operasi, selain target operasi kepolisian juga berfokus dalam pengungkapan kasus diluar TO. Beliau melanjutkan “namun, apabila dalam kurun waktu 16 hari masih terdapat TO yang belum berhasil diungkap selama pelaksanaan operasi, maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) selama 7 hari atau lebih guna mengungkap sisa TO yang belum terselesaikan.”

Beliau juga menambahkan bahwa penetapan Target Operasi (TO) disesuaikan dengan waktu pelaksanaan operasi. Mengingat jangka waktu pelaksanaan Operasi Sikat Agung 2025 yang relatif terbatas, yaitu hanya selama 16 (enam belas) hari, maka pihak kepolisian menetapkan target yang dinilai paling prioritas, dan sudah cukup bukti untuk melakukan penangkapan sehingga pengungkapan TO dapat dicapai secara maksimal. Oleh karena itu, tidak seluruh kasus dapat dimasukkan sebagai target operasi, namun kasus lainnya tetap ditangani melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan reguler di luar operasi.

AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi, S.I.K., M.H., juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pola penanganan perkara antara kasus yang masuk TO dan kasus yang ditangani di luar TO, meskipun secara prinsip keduanya tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Kasus yang masuk dalam TO pada umumnya telah melalui proses penyelidikan. Oleh karena itu, penanganannya lebih terstruktur, terukur, dan terjadwal, mulai dari penangkapan hingga pemberkasan. Sedangkan, kasus di luar TO biasanya merupakan temuan langsung di lapangan, laporan masyarakat, atau hasil pengembangan dari kasus TO. Penanganannya bersifat situasional dan menyesuaikan dengan kondisi serta urgensi suatu perkara yang ditemukan. Meskipun tidak direncanakan sejak awal dalam operasi, kasus di luar TO tetap diproses sesuai prosedur<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi, S.I.K., M.H. selaku Kabagbinops Ditreskrimum Polda Bali, pada Senin 8 Desember 2025 pukul 13.15 Wita.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Melalui Operasi Sikat Agung di Polda Bali

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan jika dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung 2025. Faktor pertama adalah faktor hukum, dimana tujuan suatu peraturan perundang-undangan dibentuk adalah untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat<sup>19</sup>. Jika dianalisis mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui Operasi Sikat Agung, maka faktor hukum dapat dilihat dari sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tersebut mampu mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Selanjutnya faktor penegak hukum merupakan faktor yang sangat menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dalam hal bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan dan ditegakkan oleh aparat yang berwenang<sup>20</sup>. Dikaitkan dengan penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui Operasi Sikat Agung, faktor penegak hukum ialah aparat kepolisian, khususnya satuan Reserse, Intelijen, dan satuan pendukung lainnya yang terlibat dalam operasi tersebut. Faktor lainnya yaitu sarana dan fasilitas pendukung, dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung 2025 diperlukan sarana dan fasilitas pendukung seperti kendaraan dinas, peralatan posko, perangkat komunikasi dan teknologi (HT, laptop, printer), alat tulis kantor, handy cam, serta perlengkapan taktis seperti senjata api, borgol, dan tongkat polisi<sup>21</sup>.

Selanjutnya adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, serta partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hukum tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat sebagai subjek dan objek hukum tidak memahami, tidak menerima, atau tidak mendukung keberlakuan hukum tersebut. Dalam penelitian ini faktor masyarakat terlihat dari sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam mendukung upaya kepolisian, misalnya melalui pelaporan tindak pidana, pemberian informasi, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum. Maka dari itu dilakukan penggalangan, pembinaan dan penyuluhan oleh Satgas Intelijen kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam menjaga situasi kamtibmas di lingkungan masing-masing, serta dapat melaporkan apabila ditemukan hal-hal menonjol, selain itu juga memasang lampu penerangan di depan rumah, serta pemasangan CCTV di lingkungan rumah masing-masing.

Kemudian yang terakhir ada faktor Kebudayaan. Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan hukum memengaruhi cara masyarakat memandang hukum, aparat penegak hukum, serta perilaku yang dianggap benar atau salah. Faktor kebudayaan memiliki peran yang cukup penting mengingat Bali memiliki ciri sosial dan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, dalam Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Ni Putu Noni Suharyanti, dan I Made Nistra, 'Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali', Jurnal Analisis Hukum (JAH), 4.1 (2021), hlm. 27-28.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

budaya yang khas sebagai daerah pariwisata. Nilai-nilai budaya lokal, kebiasaan masyarakat, serta interaksi dengan wisatawan domestik maupun mancanegara dapat memengaruhi peluang kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Maka dilakukan pendekatan yang humanis dan komunikatif, serta sinergi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat, dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap tindakan kepolisian dan mendukung terciptanya efektivitas penanggulangan kejahatan. Selain itu, dilakukan sinergi dengan pekalang di desa adat agar rutin melaksanakan siskamling.

Selain itu, teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman juga digunakan karena menilai bekerjanya hukum melalui tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum tercermin dari peran dan kinerja Polda Bali beserta Polres/Ta jajaran dalam melaksanakan operasi secara terorganisir dan terkoordinasi, substansi hukum terlihat dari kejelasan dasar hukum berupa, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perkap Nomor 1 Tahun 2019, serta rencana operasi yang menjadi pedoman selama pelaksanaan operasi. Sedangkan budaya hukum tampak dari sikap profesional aparat kepolisian serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan operasi<sup>22</sup>.

Efektivitas Hukum dapat dilihat dari keberhasilan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Hal ini mencakup upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Kemampuan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup serta mengidentifikasi pelaku memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar.

Menurut AKP I Gede Sunjaya Wirya, S.H., kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual di lapangan selama pelaksanaan operasi pada dasarnya sudah cukup baik. Seluruh tahapan operasi dilaksanakan berdasarkan rencana operasi dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktik di lapangan masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu operasi, jumlah personel, serta dinamika situasi kamtibmas yang berubah cepat, sehingga menuntut petugas untuk melakukan penyesuaian taktis tanpa menyalahi ketentuan hukum.

Beliau menambahkan “jumlah personel yang tersedia pada dasarnya telah disesuaikan dengan rencana operasi dan sasaran operasi. Namun, apabila dibandingkan dengan luas wilayah serta banyaknya potensi gangguan kamtibmas yang harus ditangani, jumlah personel tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan beban tugas di lapangan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan tugas harus dilakukan secara lebih selektif dan mengutamakan prioritas sasaran operasi. Meski demikian, keterbatasan personel tersebut dapat diantisipasi melalui pengaturan tugas yang efektif, sinergi antar satgas, serta pemanfaatan informasi intelijen, sehingga pelaksanaan operasi tetap dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.” Lebih lanjut beliau menjelaskan “koordinasi antar satgas memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap keberhasilan pelaksanaan Operasi Sikat Agung 2025. Kerjasama yang baik antara fungsi Intelijen, Reserse, Samapta, Binmas, dan Brimob memungkinkan pelaksanaan operasi berjalan secara maksimal.”

Selain keterbatasan jumlah personel, yang menjadi kendala internal dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung adalah waktu pelaksanaan yang singkat yaitu hanya

---

<sup>22</sup> Syahrir Kuba, ‘Efektivitas Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Kejahatan Konvensional di Indonesia’, *Jurnal Hukum Sasana*, 10.1 (2024), hlm. 3

selama 16 hari, sehingga kepolisian tidak bisa menetapkan banyak TO untuk diungkap. Ujar AKP I Gede Sunjaya Wirya, S.H. Kemudian beliau menambahkan kendala alat bukti, dalam hal TO biasanya sudah cukup jelas, namun dalam pengungkapannya terdapat beberapa kendala, seperti barang bukti hasil curian disembunyikan atau barang hasil curian tidak berada dalam penguasaan pelaku. Selain itu, kurangnya saksi juga menjadi kendala dalam pengungkapan perkara tersebut.

Selain kendala internal, beliau juga menjelaskan terdapat beberapa kendala eksternal dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung, seperti masih rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum, khususnya dalam memberikan informasi dan menjadi saksi. Kendala lainnya yaitu pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan setelah jam-jam petugas melakukan patrol dan di tempat yang sepi, sehingga dapat mempermudah pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu sarana pendukung di tempat kejadian perkara masih kurang memadai, seperti belum tersedianya atau tidak berfungsinya kamera CCTV sebagai alat bantu pengungkapan tindak pidana.

#### **IV Kesimpulan**

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan Operasi Sikat Agung dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman internal Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Operasi Sikat Agung dilaksanakan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Berdasarkan hasil pelaksanaan operasi, seluruh Satgas mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, yang ditunjukkan dengan adanya pengungkapan kasus baik TO maupun Non TO sehingga pelaksanaan operasi ini dinilai efektif dalam penegakan hukum. Namun, masih ditemukan kendala dari faktor intenal maupun eksternal..

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Hasibuan, Edi Saputra, Buku Ajar Hukum Kepolisian (Jakarta: CV Green Publisher Indonesia, 2023)

##### **Jurnal**

Bahtiar, Bahtiar, Muh. Natsir, dan Bella Herman, 'Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan', *Jurnal Litigasi Amsir*, 10.4 (2023)

Amirullah, Thalib Hambali, dan Badaru Baharuddin, 'Efektivitas Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu di Kabupaten Bone: Studi Kasus Tahun 2018–2020', *Journal of Lex Generalis*, 2.9 (2021)

Rahmanto, Arif, Siswanti Heni, dan Firganefi, 'Upaya Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan C3 dan Senjata Api Ilegal melalui Operasi Sikat Krakatau 2024', *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.3 (2025)

- Agustin, Putri Wulan et.al., Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi di Polres Kuningan) (Kuningan: Universitas Kuningan, 2024)
- Yusuf DM, Mohd., 'Analisis terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia', *Milthree Law Journal*, 1.2 (2024)
- Ritonga, Sarah Afifa, dan Sri Hadiningrum, 'Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan di Wilayah Polsek Medan Helvetia', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9.1 (2025), 3
- Hotman, Joni, Pelaksanaan Pasal 3 jo. Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian di Kota Pontianak (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2015)
- Ayuni, Luh Gede Putu Mas, dan I Nengah Susrama, 'Upaya Polda Bali melalui Operasi Sikat Agung dalam Menekan Jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Denpasar', *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1.2 (2021)
- Leasa, Cynthia Cornelia, Sherly Adam, dan Jacob Hattu, 'Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.6 (2024)
- Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik, Ni Putu Noni Suharyanti, dan I Made Nistra, 'Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali', *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 4.1 (2021)
- Kuba, Syahrir, 'Efektivitas Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Kejahatan Konvensional di Indonesia', *Jurnal Hukum Sasana*, 10.1 (2024)

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Wetboek van Strafrecht voor Indonesië*. (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindak Pidana. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 50)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 91)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 342)